



**P U T U S A N**

**Nomor : 43 /PDT/2008/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**IDA ALIAS THIN-THIN**, Umur 37 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Tentara Pelajar Aceh No. 34 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh; selanjutnya disebut Tergugat I / Pembanding;

**L A W A N**

1. **LIM WIE WAN ALIAS ALIAS MELAN**, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di jalan Pukat V No.71 C, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung Kotamadya Medan-Sumatra Utara;
2. **B I E L I E N**, Umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan PKT.Banting 1 No. 160 LK.4 RT/RW.001/001, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kotamadya Medan-Sumatra Utara;
3. **LO SENG ING**, Umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di P.Banting I no.35, Kelurahan Bantan,Kecamatan Medan Tembung ,Kotamadya Medan- Sumatera Utara ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **YAHYA ALINSA,SH & ASSOCIATES**, beralamat di jalan Tgk H. M.Daud Beureueh No.85 Jambo Tape Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2007 ; Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/TERBANDING** ;

dan

- 1.**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ WALIKOTA BANDA ACEH,CQ DINAS TENAGA KERJA DAN KEPENDUDUKAN**, beralamat di jalan TWK.Hasyim Banta Muda No.4 Banda Aceh, selanjutnya sebagai **TERGUGAT II/TURUT TERBANDING** ;

.Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2008 No.31/Pdt.G/2007/PN.BNA, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor : Tujuh Tahun 1970 tanggal 26 Mei 1970 atas nama Tergugat I (Ida) yang dikeluarkan oleh Tergugat-II adalah cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat II untuk menghapus minit dalam arsipnya khusus atas nama Tergugat I ( Ida ) ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 319.000,- ( tiga ratus sembilan belas ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Tergugat I /Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 29 April 2008, sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Banding Nomor: 31/Pdt.G/2007/PN.BNA yang dibuat oleh SAMUIN,SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara untuk pihak Tergugat I/Pembanding pada tanggal 11 Juni

2008,.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dan untuk pihak Tergugat II/ Turut Terbanding pada tanggal 11 Juni 2008 dan Kuasa Para Terbanding pada tanggal 12 Juni 2008 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat –I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2008, No.31/Pdt.G/2007/PN-BNA, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan menyetujuinya sehingga pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan dijadikan pertimbangan dan alasan untuk mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2008, No.31/Pdt.G/2007/PN-BNA, tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I /Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat-I/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 April 2008 No. 31/Pdt.G/2007/PN.BNA, yang dimohonkan banding;

3.Menghukum,.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat -I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 15 September 2008, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari H.UMAR HAMDAN,SH Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, HJ.WAGIAH ASTUTI,SH dan EFFENDI GAYO, SH Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juli 2008 No.43 /PDT/2008/PT.BNA, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Nur Afifah,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

dto.

1. HJ.WAGIAH ASTUTI, SH.

dto

2. H.EFFENDI GAYO, SH.MH.

Hakim Ketua tersebut,

dto

H. UMAR HAMDAN,SH.

Panitera Pengganti

dto

NUR AFIFAH, SH.

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....	Rp.	1.000,00
2. Materai .....	Rp.	6.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp	28.000,00
Jumlah		: Rp. 35.000,00

Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi  
Banda Aceh

Drs. M. YUSUF USMAN, SH



**PUTUSAN**

**Nomor : 40 /PDT/2008/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

M.Ali, Umur 70 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, disebut sebagai tergugat / Pembanding;

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ABU BAKAR.HS. Umur 47 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2007, No.W1.Dk.Um.07.02-14/2007 ;

**L A W A N**

1. Abdul Rasyid, Umur  $\pm$  65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, di sebut sebagai Penggugat I/Terbanding ;
2. Amirruddin, Umur  $\pm$  55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, di sebut sebagai Penggugat II /Terbanding;
3. M.Hasan, Umur  $\pm$  48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Desa Kulam Jeurneh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, di sebut sebagai Penggugat III /Terbanding;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2008 No. 15/Pdt.G/2007/PN.MBO, Memori Banding dari Tergugat / Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat /Terbanding, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum

dalam,.....

dalam putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat-penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan batas-batas :  
Barat berbatas dengan Utoh Tuloet  $\pm 158,70$  Meter.  
Timur berbatas dengan jalan Umum / Utoh Kleng  $\pm 100$  Meter.  
Utara berbatas dengan Alue Rimeh  $\pm 100$  Meter.  
Selatan berbatas dengan Mak Ujud  $\pm 57$  Meter.  
Sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) Posita Gugatan Penggugat-penggugat adalah milik Kakek Penggugat-penggugat.
3. Menghukum Tergugat dan siapa saja yang ikut / berada diatas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala beban yang membebaninya dan mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada pihak Penggugat-penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa syarat apapun.
4. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.783.000,-( tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, para Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 4 Februari 2008, sebagaimana tercantum dalam Surat Permohonan Banding No. 15/Pdt.G/2007/PN.Meulaboh. yang dibuat oleh BUKHARI,SH Panitera Pengadilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Meulaboh, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa para Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Februari 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 Februari 2008, dan turunan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah kepada Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2008, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 27 Maret 2008, dan turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada para Tergugat / Pembanding;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan secara sah untuk memeriksa berkas perkara untuk pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2008 dan untuk pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Februari 2008 ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2008, No.15/Pdt.G/2008/PN-MBO memori banding dan kontra memori banding tersebut berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh sudah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi dapat menerimanya dan menyetujuinya sehingga pertimbangan dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan dijadikan pertimbangan dan alasan untuk mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2008, No.15/Pdt.G/2008/PN-MBO, tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan ;

## **Mengadili :**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 28 Januari 2008 No. 15/Pdt.G/2008/PN.Meulaboh, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2008, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari H.Arief Purwadi, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua, Bachrin Noor, SH. dan M. Yusuf,SH., Hakim-hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Masing-masing sebagai Hakim

Anggota,.....  
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan .....  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 26 Juni 2008 No. 40/PDT/2008/PT.BNA, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Nur afifah,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua tersebut,

1. Bachrin Noor,SH.

H.Arief Purwadi,SH.MH.

2. M.Yusuf H.R, SH

Panitera Pengganti,

Nur Afifah,SH

## Perincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp. 1.000,00
2. Materai ..... : Rp. 6.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan ..... :Rp 28.000,00

Jumlah : Rp. 35.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)